



**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA KASUS PERDAGANGAN ORANG  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR  
312/PID.SUS/2020/PN/MTR)**

**OLEH:**

**M WAHYUDI PRATAMA  
NIM: 616 110 218P**

**SKRIPSI**


Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2021**

**HALAM PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA KASUS PERDAGANGAN ORANG  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR  
312/PID.SUS/2020/PN/MTR)**



Oleh:  
**M.WAHYUDI PRATAMA**

**NIM: 616 110 218P**

Menyetujui.

Menyetujui

**Pembimbing Pertama**

**Prof. Dr. Hj. Rodlivah, SH., M.HM.**

**NIDN:005065606**

**Pembimbing Kedua**

Pembimbing

**Fahrurrozi, SH., MH.**

**NIDN:0817079001**

LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJIKAN OLEH TIM  
PENGUJI PADA

Oleh:  
DEWAN PENGUJI


Ketua,  
Dr.Rina Rohayu, SH.,MH  
NIDN.0830118104

Oleh:  


Anggota I  
Prof. Dr. Hj.Rodliyah, SH.,M.HM.  
NIDN. :005065606

Oleh:  


Anggota II  
Fahrurrozi, SH., MH  
NIDN. 0817079001

Oleh:  


Mengetahui,  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan:



Reza Amri Dewara, SH., M.Si  
NIDN. 0828096301

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Wahyudi Pratama

NIM : 616110218P

Alamat : Tanjung Karang Kota Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA KASUS PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 312/PID.SUS/2020/PN/MTR)” Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum

Mataram, 11 Februari 2021

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum



**M WAHYUDI PRATAMA**

Mataram,  
Yang membuat pernyataan, NIM: 616 110 218P



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. WAHYUDI PRATAMA  
NIM : 616.110.218P  
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 5 April 1996  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 082-342-290-877 / PRATAMAYUDI246@gmail.com  
Judul Penelitian : -

ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA KASUS PERDAGANGAN  
ORANG (STUDI PUTUJAN PENGADILAN NEGERI MATARAM  
NOMOR 312/PID.SUS/2020/PN/MTR)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 53% 44%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 19 Februari 2021

Penulis



M. WAHYUDI PRATAMA  
NIM. 616 110 218P

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. WAHYUDI PRATAMA  
 NIM : 616.110.218P  
 Tempat/Tgl Lahir : Bima, 5 April 1996  
 Program Studi : HUKUM  
 Fakultas : HUKUM  
 No. Hp/Email : 082.392.290.877  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA KASUS PERDAGANGAN  
 ORANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM  
 NOMOR 312/PID.SUS/2020/PN/MTR.)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 19 Februari 2021

Penulis



M. WAHYUDI PRATAMA  
 NIM. 616.110218P

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

## MOTTO

“Kesuksesan Anda tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, melainkan dibandingkan dari diri Anda sebelumnya”.


-Mas J-

“Kerja keras tidak menjamin kesuksesanmu, tapi kesuksesan itu mustahil dicapai tanpa kerja keras”

-anak kuliah-



## PRAKATA



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT atas *rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penyusun sehingga dapat menyusun skripsi ini hingga selesai. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu' Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik bagi umatnya sehingga mampu merubah zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang yang penuh dengan Ilmu pengetahuan.*

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penyusun hargai dan hormati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta para wakil Rektor, dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penyusun.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Prof. Dr. Hj.Rodliyah, SH.,M.HM\_ selaku Pembimbing Pertama saya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Fahrurrozi, SH., MH selaku Pembimbing Kedua saya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram beserta staf yang telah banyak membantu mengarahkan penyusun hingga taraf penyelesaian.



6. Kedua orang tua, ayahanda H. Wafdin ahsan dan ibunda Hj. Lies renniyati yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penyusun.
7. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Serta seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas konsentrasi pidana Angkatan 2016 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
9. Kepada semua pihak terkait skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena berkat dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, do'a kalian lah saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pihak yang membaca skripsi ini sangat penyusun perlukan. Harapan penyusun semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, penyusun ucapkan terimakasih.

*Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## ABSTRAK

Salah satu kasus yang akan diteliti pada penulisan ini yakni kasus Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN/Mtr. Permasalahan pada kasus yang akan kaji adalah terkait dengan aturan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Selain itu, hal yang perlu dikaji adalah penerapan sanksi yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan putusan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN/Mtr yaitu dengan menggunakan pertimbangan Yuridis dan pertimbangan Non Yuridis. Penerapan sanksi pidana terhadap para terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, hakim memutuskan bahwa para terdakwa dihukum dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan yang seharusnya berdasarkan pada Pasal 81 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia para terdakwa dapat dipidana dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara sebagaimana dalam dakwaan ketiga yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para terdakwa.

***Kata kunci: penerapan, sanksi pidana, kasus perdagangan orang.***



M.Wahyudi Pratama. 2021. Juridical Analysis of Criminal Sanctions for Trafficking in Persons (Study of Mataram District Court Decision Number 312 / PID.SUS / 2020 / PN / MTR). Thesis. Muhammadiyah Mataram University.

First Advisor: Prof. Dr. Hj.Rodliyah, SH., M.HM

Second Advisor: Fahrurrozi, SH., MH

#### ABSTRACT

The case examined in this study is the case that has legal force permanently from the Mataram District Court regarding the crime of trafficking in persons through the Mataram District Court Decision Number 312 / Pid.Sus / 2020 / PN / Mtr. This research's problem is the basic rule of law used by judges in giving decisions to the accused and applying the sanctions decided by the judge. This research is normative juridical. This study's results indicated that the basis for consideration of judges in deciding cases of criminal trafficking in persons on the Mataram District Court Decision Number 312 / Pid.Sus / 2020 / PN / Mtr used juridical and non-juridical considerations based on article 81 of the Indonesian Migrant Workers Protection Law. The criminal applying to the defendants was based on the trial's facts, where the judge decided the punishment of eight months in prison. Based on article 81 of the law on the Protection of Indonesian Migrant Workers, defendants can be convicted to a maximum of ten years in prison. It means that the judge decided by taking the lowest decision. While the third charge, the public prosecutor demanded ten months in prison.

Keywords: applying, criminal sanctions, trafficking cases

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

  
Humaira, S.Pd  
NIDN. 0803048601

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
 <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	7
1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan.....	7
2. Jenis-Jenis Pidana .....	10
3. Pengertian Tindak Pidana .....	16
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	19
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	21
B. Pengertian Perdagangan Orang .....	26

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim .....	28
1. Pengertian Putusan .....	28
2. Macam-Macam Putusan .....	29
3. Tahap-Tahap Pengambilan Putusan .....	31
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Metode Pendekatan .....	34
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	35
D. Teknik/Cara Memperoleh Bahan Hukum .....	36
E. Analisa Bahan Hukum .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana Kasus Perdagangan Orang pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN/Mtr. ....	37
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN/Mtr. ....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Saat zaman modernisasi, kasus pidana yang ada telah berevolusi menjadi kejahatan dengan jenis-jenis yang baru. Kejahatan yang baru ini merupakan tindak pidana yang telah masuk pada taraf transnasional seperti perdagangan orang, korupsi, pencucian uang, penyelundupan senjata api dan penyelundupan orang serta ditemukan beberapa kejahatan yang sangat serius yang menarik perhatian semua lapisan masyarakat bahkan dunia sekalipun yang dianggap sebagai kejahatan internasional, seperti diantaranya kejahatan kemanusiaan, perang, agresi dan genosida.<sup>1</sup>

Kejahatan baru yang sudah menjadi permasalahan internasional saat ini merupakan kejahatan yang sangat berdampak luas bagi seluruh lapisan masyarakat dunia dan sangat penting untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut karena menyangkut keamanan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat Indonesia. Salah satu permasalahan internasional yang dimaksud yang menarik untuk dikaji adalah jenis tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia (ketentuan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang). Kasus perdagangan manusia saat ini memang

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 9.

kebanyakan terjadi di luar negeri, pada kasus perdagangan manusia tidak luput menjadi permasalahan serius yang ada di Negara Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam tatanan hukum Indonesia, permasalahan tersebut dapat dilihat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Tentang Perdagangan Orang. Jika dibandingkan rumusan perdagangan orang dalam kedua aturan itu, maka perdagangan orang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 297, tetapi pada Pasal tersebut tidak mendefinisikan mengenai perdagangan orang yang menyebabkan rumusannya tidak dapat digunakan oleh penegak hukum pada kasus ini.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pada aturan ini, dipahami bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang padanya telah terdapat unsur-unsur pidana yang termasuk pada Undang-Undang Tindak Pidana

---

<sup>2</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, hal. 6.

<sup>3</sup> Fahrana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 114.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, LN RI Tahun 2007 Nomor 58, Pasal 1 ayat (1).

Pencegahan Perdagangan Orang. Lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) mendefinisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:<sup>5</sup>

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratusjuta rupiah).

Disebutkan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa *trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Itulah sebabnya, ini merupakan salah satu bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Hukum yang berlaku di Negara kita pun sangat melarang perbudakan atau perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 20 menyebutkan tidak seorangpun dapat diperbudak atau diperhamba. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Salah satu kasus yang akan diteliti pada penulisan ini yakni kasus yang mendapat putusan final dari Pengadilan Negeri Mataram mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang melalui Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN/Mtr. Permasalahan pada kasus yang akan kaji menurut

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (1).



penyusun adalah terkait dengan aturan hukum yang dijadikan dasar hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Pada putusan tersebut hakim memberikan putusan kepada terdakwa yang mengacu kepada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Padahal ketika dilihat dari kronologi kasus, perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang karena telah melaksanakan perekrutan dibarengi penipuan bertujuan eksploitasi korban di luar Indonesia sehingga dalam hal ini terjadinya konflik norma dalam putusan yang dikaji ini.

Selain ketentuan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan putusan, hal yang perlu dikaji dalam putusan ini yakni penerapan sanksi yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan putusan. Pada putusan tersebut hakim memberikan putusan sanksi 8 (delapan) bulan penjara dengan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pada masing-masing terdakwa. Padahal berdasarkan aturan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut, terdakwa dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana kasus perdagangan orang pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN/Mtr?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN/Mtr?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana kasus perdagangan orang pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN/Mtr.
- b. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN/Mtr.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis sebagai bahan perbandingan bagi praktisi hukum untuk penyempurnaan aturan yang lebih tegas mengenai tindak pidana

perdagangan orang dan sebagai informasi bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan bermanfaat sebagai tambahan literatur didalam memperkaya bahan bacaan mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Hukum Pidana ialah aturan tentang pidana. Kata pidana diartikan yakni dipidanakan, yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>6</sup> Pendapat Wirjono Prodjodikoro, hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Hukum Pidana yakni keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menjadikan dasar-dasar dan aturan-aturan guna:<sup>8</sup>

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal.1.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.14.

<sup>8</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 1.

Menurut Meoljanto pengertian hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>9</sup>

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancam.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut J.M. Van Bemmelen Hukum Pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu.<sup>10</sup>

Van Hamel dalam bukunya *Inleiding Studie* menjelaskan bahwa Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut CST Kansil dan Cristian Kansil, mendefinisikan bahwa Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan

<sup>9</sup> Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal. 3.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 2.

perbuatan mana diancam dengan suatu hukuman berupa penderitaan atau siksaan.<sup>12</sup>

Di samping itu yang dimaksud dengan pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>13</sup>

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hal. 2

<sup>13</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 6.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 6.

## 2. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pembedaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan

Pasal 10 Undang-Undang Hukum Pidana yakni:

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati
  - b. Pidana Penjara
  - c. Pidana Kurungan
  - d. Pidana Denda
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
  - b. Perampasan Barang-Barang Tertentu
  - c. Pengumuman Putusan Hakim

Berikut diuraikan jenis pidana pokok di atas yakni :

### a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- 1) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3 jo Pasal 129);
- 2) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya Pasal 104 ayat (3), Pasal 340;
- 3) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur atau faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2);
- 4) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444)

Di luar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika serta Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) Tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, di samping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Pasal 12 KUHP diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, Bogor, 1981, hal. 32.



- 1) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- 2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan Pasal 52.
- 4) Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

#### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Pasal 18 KUHP menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

Pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP.

Adapun perbedaan perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan adalah :<sup>17</sup>

- 1) Pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan *culpa*, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan *dolus* dan *culpa*.
- 2) Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan *principal* dan *subsidiar* (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.
- 3) Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
- 4) Perbedaan berat ringan pembedaan.

<sup>16</sup>*Ibid.* hal. 33.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 97.

- 5) Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.
  - 6) Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak *pistole*, hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada.
- d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut Pasal 30 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :<sup>18</sup>

- 1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- 2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.

---

<sup>18</sup> R.Soesilo, *Op.Cit*, hal. 42.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:<sup>19</sup>

Maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:<sup>20</sup>

Terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karna Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.

Adapun jenis-jenis pidana tambahan dapat diklasifikasikan menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

a. Pencabutan Hak Tertentu

Menurut Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:<sup>21</sup>

- 1) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- 2) Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara);
- 3) Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum.
- 4) Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain dan anaknya sendiri.
- 5) Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan(*curatele*) atas anak sendiri ;

<sup>19</sup> *Ibid.* hal. 42.

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 42.

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 42.

6) Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 38 ayat (1) ditentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a) Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, buat selama hidup;
- b) Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selam-lamanya lima tahun lebih lama dari hukuman utama;
- c) Jika dijatuhkan hukuman denda, buat sekurang-kurang'nya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara. Menurut penjelasan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam :<sup>23</sup>

- 1) Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan dolus maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.

---

<sup>22</sup>*Ibid.* hal. 45.

<sup>23</sup>*Ibid.* hal. 49.

- 2) Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *instrumenta delicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan siterhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dolus (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan culpa (tidak dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Dalam penjelasan Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana menyatakan bahwa :<sup>24</sup>

Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejelast-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena Kitab Undang-

---

<sup>24</sup>*Ibid.* hal. 51.

Undang hukum Pidana Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.<sup>25</sup>

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>26</sup>

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>27</sup>

Vos merumuskan definisi Tindak Pidana secara singkat yaitu, suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2014, hal. 192.

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 181.

<sup>27</sup>Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Op.Cit*, hal. 192.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 97.

Menurut Van Hamel tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, bernilai pidana, dan dapat dicela karena kesalahan.<sup>29</sup>

Berdasarkan perbedaan penggunaan istilah sebagai penyamaan dari *strafbaar feit* tersebut, maka setelah mencermati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka istilah yang dapat dipergunakan adalah tindak pidana. karena berbagai peraturan perundang-undangan sering menggunakan istilah tindak pidana dan masyarakat khususnya praktisi maupun akademisi hukum lebih menerima istilah tindak pidana dalam praktek sehari-hari.

Istilah tindak pidana dibuat untuk menyeragamkan adanya berbagai macam doktrin dan teori mengenai arti dari istilah *strafbaar feit*. Istilah tindak pidana di introdusir oleh pihak pemerintah Indonesia cq. Departemen Kehakiman untuk menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, dan lain-lain.<sup>30</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian tindak pidana yang disimpulkan di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana itu ialah suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum dan disertai sanksi bagi yang melakukan pidana tertentu.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 224.

<sup>30</sup> Syawal Abdulajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer pada Pelanggaran Berat HAM*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hal.17.

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal.74.

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada sistem hukum pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagai acuan untuk mengukur apakah seseorang atau badan hukum (subyek hukum pidana) bersalah secara sengaja atau bersalah secara lalai. Walau demikian, tidak semua jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan uraian unsur-unsur tindak pidana. Seperti pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya menyebutkan penganiayaan tanpa menyebutkan kualifikasi dari unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut.

Setiap jenis tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu :<sup>32</sup>

- a. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.
- b. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terletak di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :<sup>33</sup>

- a) Kesengajaan dan kealpaan (*dolus* dan *culpa*).
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>32</sup> Abdulajid dan Anshar, *Op.cit.*, hal. 18.

<sup>33</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 193.



- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :<sup>34</sup>

- a) Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pada hakekatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Di samping a). Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya b). hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van hamel dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang mengenai di luar diri si pelaku.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 194.

<sup>35</sup> Moeljanto, *Op.Cit*, hal. 64.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah :<sup>36</sup>

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

#### 5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi sudah dianggap demikian adanya. Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur tentang Kejahatan dan Buku III diatur tentang Pelanggaran.

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.<sup>37</sup>
  - 1) Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepasapakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-

<sup>36</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto:Fakultas UNDIP, Semarang,1990, hal. 5.

<sup>37</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 98.

undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut *mala in se* artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.

2) Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).

b. Jenis tindak pidana dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.<sup>38</sup>

1) Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghasutan.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 102.

- 2) Tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusanya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan.
- c. Jenis tindak pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*).<sup>39</sup>
- 1) Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan.
  - 2) Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan, misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>39</sup>Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hal. 23.

d. Jenis Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana kesengajaan (*delikdolus*) dan kealpaan(*delik culpa*).<sup>40</sup>

1) *Delik dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan.

Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) *Delik culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan.

Misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

e. Jenis Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda.<sup>41</sup>

1) Tindak pidana tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan, penipuan dan pembunuhan.

2) Tindak pidana berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, seperti Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa dapat dikualifikasikan sebagai delik penadahan, maka penadahan itu harus dilakukan dalam beberapa kali.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 30.

<sup>41</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 102.

f. Jenis Tindak pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa.<sup>42</sup>

- 1) Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan daripihak yang terkena atau dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Yang pertama adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik yang diatur didalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan yang kedua adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Delik biasa adalah delik yang mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 103.

## B. Pengertian Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi mengenai perdagangan orang yang menyatakan bahwa:<sup>43</sup>

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) dalam bukunya Marlina dan Azmiati Zuliah adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

*Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksplorasi mereka).*

---

<sup>43</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, LN RI Tahun 2007 Nomor.58, Pasal 1 ayat (1).

<sup>44</sup> Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 111-112.

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang PTPPO adalah: <sup>45</sup>

Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pengertian perdagangan orang secara umum adalah segala transaksi jual beli terhadap orang (manusia). Menurut Protokol Palermo pada ayat 3 (tiga) definisi aktivitas transaksi meliputi :<sup>46</sup>

- a) Perekrutan
- b) Pengiriman
- c) Pemindah-tanganan
- d) Penampungan atau penerimaan orang.

Yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, seperti :<sup>47</sup>

- 1) Penculikan
- 2) Muslihat atau tipu daya
- 3) Penyalahgunaan kekuasaan
- 4) Penyalahgunaan posisi rawan
- 5) Menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) orang lain atau lainnya seperti kerja paksa atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, LN RI Tahun 2007 Nomor.58, Pasal 1 Angka 2.

<sup>46</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/perdagangan\\_manusia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/perdagangan_manusia) , Diakses Pada 26 Agustus 2020 Pukul 12:00 WITA.

<sup>47</sup> *Ibid.*



## C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

### 1. Pengertian Putusan

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu saja hakim harus juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*).<sup>48</sup>

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan

---

<sup>48</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: teori Praktik, teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 199.

amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>49</sup>

## 2. Macam-Macam Putusan

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>

### a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- 1) Putusan gugur
- 2) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet
- 3) Putusan tidak menerima
- 4) Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain.

### b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan, Mandar Maju*, Bandung, 2007, hal. 127.

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 167.

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

1) Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

2) Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana.(Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

3) Putusan yang mengandung pemidanaan

Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

**3. Tahap-Tahap Pengambilan Putusan**

Menurut Moeljatno, sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Prasetyo, proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagaimana berikut :<sup>51</sup>

a) Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.

b) Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Yang dipandang primer adalah orang itu sendiri. Hakim dapat menggunakan Pasal 44 sampai dengan 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang orang-orang yang dinyatakan tidak

<sup>51</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2003, hal.87.

dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.

c) Tahap Penentuan Pidanaan

Dalam hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat pertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal, undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Ada 2 faktor pertimbangan hakim, yaitu :

1) Pertimbangan Yuridis


Pada ketentuan peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia, mengenal adanya pembedaan antara dasar-dasar dasar-dasar pemberatan pidana khusus dan pemberatan pidana umum. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dasar pemberlakuan bagi tindak pidana tertentu saja yang tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. Sedangkan dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan pidana yang diberlakukan pada semua tindak pidana, baik tindak pidana yang

tertuang pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun tindak pidana yang tidak diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## 2) Pertimbangan Sosiologis

Pasal 5 ayat 1 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan :

- a. Kesalahan terdakwa
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin membuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- f. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku
- g. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yakni sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law is books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>52</sup>

#### B. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan di penelitian ini yakni :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma hukum dan peraturan Perundang-Undangan baik yang berasal dari undang-undang, dokumen, buku-buku, dan sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

---

<sup>52</sup> Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hal. 118.

### 3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara telaah terhadap masalah-masalah yang terkait isu yang dihadapi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat seseorang taat kepada hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dll. Adapun bahan hukum primer penyusunan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perkerja Migran Indonesia dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN/Mtr.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak hanya mengikat pada peraturan perundang-undangan saja akan tetapi juga menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun mendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder



agar memberikan pemahaman terhadap bahan hukum lainnya, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

#### **D. Teknik pengumpulan bahan hukum**

Metode penyumpulan bahan hukum yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang terdapat dalam literatur, buku-buku, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu bahan hukum tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analisis sehingga mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.